



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279  
Laman: <https://unri.ac.id>

---

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYETARAAN KREDIT AKADEMIK INTERNASIONAL  
PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA  
DI UNIVERSITAS RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS RIAU,**

- Menimbang** : bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyetaraan kredit akademik internasional program Sarjana dan Pascasarjana, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyetaraan Kredit Akademik Internasional Program Sarjana dan Pascasarjana di Universitas Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Keputusan Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Periode Tahun 2022-2026;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENYETARAAN KREDIT AKADEMIK INTERNASIONAL PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA DI UNIVERSITAS RIAU**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Riau yang selanjutnya disingkat UNRI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UNRI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNRI.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan Program Studi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan jenjang program studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
5. ECTS merupakan sistem transfer kredit dari European Higher Education Area (EHEA) untuk membuat studi dan kursus menjadi lebih transparan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Eropa.
6. Program studi dapat melakukan konversi Satuan Kredit Semester (SKS) ke ECTS dari mahasiswa yang akan/sudah menempuh studi Pendidikan tinggi di Eropa atau sebaliknya.
7. Program studi dapat melakukan konversi SKS ke ECTS dalam rangka memenuhi persyaratan akreditasi internasional.
8. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
9. Program Sarjana adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

10. Program Pascasarjana adalah pendidikan Program Magister dan Doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.

**BAB II**  
**PENYETARAAN UNTUK PROGRAM SARJANA**

**Pasal 2**

- (1) Konversi SKS untuk mata kuliah Program Sarjana di Perguruan Tinggi luar negeri mengacu pada ECTS.
- (2) Satu kredit pada ECTS setara dengan 1,6 (satu koma enam) SKS dan setara dengan 25 (dua puluh lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) jam belajar.
- (3) Untuk Program Sarjana, konversi SKS ke ECTS mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Jumlah SKS	Perhitungan Konversi	Keterangan
1 SKS	= 170 menit/ minggu/ semester = 170 menit x 14 minggu = 2.380 menit = 39,7 jam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bentuk Pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;</li> <li>b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan</li> <li>c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester</li> </ul> </li> <li>- 1 semester = 16 minggu termasuk 2 minggu untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</li> </ul>
	= 39,7 jam/ 25 jam = 1,6 ECTS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 semester terdiri dari 2 Quartal</li> <li>- 1 Quartal = 12,5 – 15 ECTS, sehingga ditetapkan 1 Quartal = 15 ECTS, sebagai standar maksimum</li> <li>- 1 ECTS = 25 - 30 jam, sehingga ditetapkan 1 ECTS = 25 jam sebagai standar minimum</li> </ul>
144 SKS	= 144 x 1,6 ECTS = 230,4 ECTS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan kurikuler minimal = 144 SKS</li> </ul>
Program Sarjana memiliki kegiatan 144 SKS yang setara dengan 230,4 ECTS.		

**BAB III**  
**PENYETARAAN UNTUK PROGRAM PASCASARJANA**

**Pasal 3**

- (1) Konversi SKS untuk mata kuliah Program Pascasarjana di Perguruan Tinggi luar negeri mengacu pada ECTS.
- (2) 1 (satu) kredit pada ECTS setara dengan 1,6 (satu koma enam) SKS dan setara dengan 25 (dua puluh lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) jam belajar.
- (3) Untuk Program Magister/Magister Terapan, konversi SKS ke ECTS mengikuti ketentuan berikut:

Jumlah SKS	Perhitungan Konversi	Keterangan
1 SKS	= 170 menit/ minggu/ semester = 170 menit x 14 minggu = 2380 menit = 39,7 jam	- 1 semester = 16 minggu termasuk 2 minggu untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester
	= 39,67 jam/ 25 jam = 1,6 ECTS	- 1 semester terdiri dari 2 kuartal - 1 kuartal = 12,5 - 15 ECTS - 1 ECTS = 25 - 30 jam, sehingga ditetapkan 1 ECTS = 25 jam sebagai standar minimum
38 SK	= 38 x 1,6 ECTS = 60,8 ECTS	- Kegiatan kurikuler minimal = 38 SKS
Program Magister/ Magister Terapan memiliki kegiatan dengan beban sebesar 60,8 ECTS		

- (4) Untuk Program Doktor, konversi SKS ke ECTS mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Jumlah SKS	Perhitungan Konversi	Keterangan
1 SKS	= 170 menit/ minggu/ semester = 170 menit x 14 minggu = 2380 menit = 39,7 jam	- 1 semester = 16 minggu termasuk 2 minggu untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester
	= 39,7 jam/ 25 jam = 1,6 ECTS	- 1 semester terdiri dari 2 kuartal - 1 kuartal = 12,5 - 15 ECTS - 1 ECTS = 25 - 30 jam, sehingga ditetapkan 1 ECTS = 25 jam sebagai standar minimum
44 SKS	= 44 x 1,6 ECTS = 70,4 ECTS	- Kegiatan kurikuler minimal = 44 SKS
Program Doktor memiliki kegiatan dengan beban sebesar 70,4 ECTS		

- (5) Dalam memenuhi batas minimum ECTS untuk Program Magister/Magister Terapan dan Program Doktor, konversi SKS ke ECTS dapat dilakukan perhitungan dalam bentuk lain, yaitu dengan memperhitungkan beban kegiatan lain dengan cara:
- Menambahkan bobot kegiatan mahasiswa yang secara riil dilakukan selama menempuh studi, dan/atau,
  - Menghitung durasi waktu yang secara riil dari kegiatan pembelajaran mata kuliah (MK) kemudian mengkonversi ke riil SKS.

#### BAB IV

#### KONVERSI PENILAIAN PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA

##### Pasal 4

Konversi Nilai ECTS dapat dilakukan sesuai tabel berikut:

Nilai	Nilai Angka	Nilai Mutu UNRI	Nilai Mutu ECTS	Sebutan Mutu
$X \geq 85$	4.00	A	A	Sangat Baik
$80 \leq X < 85$	3.75	A-	A	
$75 \leq X < 80$	3.50	B+	B	Baik
$70 \leq X < 75$	3.00	B	B	
$65 \leq X < 70$	2.75	B-	C	
$60 \leq X < 65$	2.50	C+	D	Cukup
$55 \leq X < 60$	2.00	C	E	
$40 \leq X < 55$	1.00	D	FX	Kurang
$X < 40$	0.00	E	F	Sangat Kurang

#### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 5

- Untuk perguruan tinggi luar negeri yang tidak menggunakan ECTS dapat dikonversi menggunakan ECTS.
- Bagi Program Sarjana dan Pascasarjana yang memiliki jumlah SKS berbeda, dapat mengikuti perhitungan sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) dan (4)

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 2 Januari 2025  
REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



← SRI INDARTI →



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279  
Laman: <https://unri.ac.id>

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYETARAAN KREDIT AKADEMIK INTERNASIONAL  
PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA  
DI UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyetaraan kredit akademik internasional program Sarjana dan Pascasarjana, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyetaraan Kredit Akademik Internasional Program Sarjana dan Pascasarjana di Universitas Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Keputusan Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :       **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG  
PENYETARAAN KREDIT AKADEMIK INTERNASIONAL  
PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA DI  
UNIVERSITAS RIAU**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Riau yang selanjutnya disingkat UNRI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UNRI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNRI.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan Program Studi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan jenjang program studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
5. ECTS merupakan sistem transfer kredit dari European Higher Education Area (EHEA) untuk membuat studi dan kursus menjadi lebih transparan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Eropa.
6. Program studi dapat melakukan konversi Satuan Kredit Semester (SKS) ke ECTS dari mahasiswa yang akan/sudah menempuh studi Pendidikan tinggi di Eropa atau sebaliknya.
7. Program studi dapat melakukan konversi SKS ke ECTS dalam rangka memenuhi persyaratan akreditasi internasional.
8. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
9. Program Sarjana adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

10. Program Pascasarjana adalah pendidikan Program Magister dan Doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.

**BAB II**  
**PENYETARAAN UNTUK PROGRAM SARJANA**

**Pasal 2**

- (1) Konversi SKS untuk mata kuliah Program Sarjana di Perguruan Tinggi luar negeri mengacu pada ECTS.
- (2) Satu kredit pada ECTS setara dengan 1,6 (satu koma enam) SKS dan setara dengan 25 (dua puluh lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) jam belajar.
- (3) Untuk Program Sarjana, konversi SKS ke ECTS mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Jumlah SKS	Perhitungan Konversi	Keterangan
1 SKS	= 170 menit/ minggu/ semester = 170 menit x 14 minggu = 2.380 menit = 39,7 jam	- Bentuk Pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester - 1 semester = 16 minggu termasuk 2 minggu untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
	= 39,7 jam/ 25 jam = 1,6 ECTS	- 1 semester terdiri dari 2 Quartal - 1 Quartal = 12,5 – 15 ECTS, sehingga ditetapkan 1 Quartal = 15 ECTS, sebagai standar maksimum - 1 ECTS = 25 - 30 jam, sehingga ditetapkan 1 ECTS = 25 jam sebagai standar minimum
144 SKS	= 144 x 1,6 ECTS = 230,4 ECTS	- Kegiatan kurikuler minimal = 144 SKS
Program Sarjana memiliki kegiatan 144 SKS yang setara dengan 230,4 ECTS.		

**BAB III**  
**PENYETARAAN UNTUK PROGRAM PASCASARJANA**

**Pasal 3**

- (1) Konversi SKS untuk mata kuliah Program Pascasarjana di Perguruan Tinggi luar negeri mengacu pada ECTS.
- (2) 1 (satu) kredit pada ECTS setara dengan 1,6 (satu koma enam) SKS dan setara dengan 25 (dua puluh lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) jam belajar.
- (3) Untuk Program Magister/Magister Terapan, konversi SKS ke ECTS mengikuti ketentuan berikut:

Jumlah SKS	Perhitungan Konversi	Keterangan
1 SKS	= 170 menit/ minggu/ semester = 170 menit x 14 minggu = 2380 menit = 39,7 jam	- 1 semester = 16 minggu termasuk 2 minggu untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester
	= 39,67 jam/ 25 jam = 1,6 ECTS	- 1 semester terdiri dari 2 kuartal - 1 kuartal = 12,5 - 15 ECTS - 1 ECTS = 25 - 30 jam, sehingga ditetapkan 1 ECTS = 25 jam sebagai standar minimum
38 SK	= 38 x 1,6 ECTS = 60,8 ECTS	- Kegiatan kurikuler minimal = 38 SKS
Program Magister/ Magister Terapan memiliki kegiatan dengan beban sebesar 60,8 ECTS		

- (4) Untuk Program Doktor, konversi SKS ke ECTS mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Jumlah SKS	Perhitungan Konversi	Keterangan
1 SKS	= 170 menit/ minggu/ semester = 170 menit x 14 minggu = 2380 menit = 39,7 jam	- 1 semester = 16 minggu termasuk 2 minggu untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester
	= 39,7 jam/ 25 jam = 1,6 ECTS	- 1 semester terdiri dari 2 kuartal - 1 kuartal = 12,5 - 15 ECTS - 1 ECTS = 25 - 30 jam, sehingga ditetapkan 1 ECTS = 25 jam sebagai standar minimum
44 SKS	= 44 x 1,6 ECTS = 70,4 ECTS	- Kegiatan kurikuler minimal = 44 SKS
Program Doktor memiliki kegiatan dengan beban sebesar 70,4 ECTS		

- (5) Dalam memenuhi batas minimum ECTS untuk Program Magister/Magister Terapan dan Program Doktor, konversi SKS ke ECTS dapat dilakukan perhitungan dalam bentuk lain, yaitu dengan memperhitungkan beban kegiatan lain dengan cara:
- Menambahkan bobot kegiatan mahasiswa yang secara riil dilakukan selama menempuh studi, dan/atau,
  - Menghitung durasi waktu yang secara riil dari kegiatan pembelajaran mata kuliah (MK) kemudian mengkonversi ke riil SKS.

#### BAB IV

#### KONVERSI PENILAIAN PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA

##### Pasal 4

Konversi Nilai ECTS dapat dilakukan sesuai tabel berikut:

Nilai	Nilai Angka	Nilai Mutu UNRI	Nilai Mutu ECTS	Sebutan Mutu
$X \geq 85$	4.00	A	A	Sangat Baik
$80 \leq X < 85$	3.75	A-	A	
$75 \leq X < 80$	3.50	B+	B	Baik
$70 \leq X < 75$	3.00	B	B	
$65 \leq X < 70$	2.75	B-	C	
$60 \leq X < 65$	2.50	C+	D	Cukup
$55 \leq X < 60$	2.00	C	E	
$40 \leq X < 55$	1.00	D	FX	Kurang
$X < 40$	0.00	E	F	Sangat Kurang

#### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 5

- Untuk perguruan tinggi luar negeri yang tidak menggunakan ECTS dapat dikonversi menggunakan ECTS.
- Bagi Program Sarjana dan Pascasarjana yang memiliki jumlah SKS berbeda, dapat mengikuti perhitungan sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) dan (4)

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 2 Januari 2025  
REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



SRI INDARTI